

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PEMBERHENTIAN PNS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI PTUN MAKASSAR

Ali Risfandi Tuarita¹, Aswiwin²

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, fandiali0597@gmail.com*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, aswiwin.dty@uim-makassar.ac.id*

Abstrak: PNS sebagai bagian dari penyelenggara negara harus memiliki perlindungan hukum tersendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan lainnya. Pemberhentian PNS, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, harus melalui prosedur yang telah ditetapkan, serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyelesaian sengketa pemberhentian tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dengan menggunakan metode penulisan normatif empiris yaitu menghubungkan aspek empiris didalamnya (buku, jurnal dan undang-undang) dengan (fakta lapangan yang dapat diperoleh melalui observasi, wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan TUN tetap dianggap sah dan mengikat sebelum dibatalkan oleh pengadilan melalui gugatan ke PTUN, sehingga meskipun keputusan tersebut menyimpang dari prosedur hukum namun tidak dipersoalkan sebagaimana ketentuan yang berlaku maka keputusan itu tetap dianggap benar dimata hukum. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pemberhentian PNS di PTUN merupakan bentuk perlindungan hukum bagi PNS agar tidak menjadi korban kesewenang-wenangan tindakan pemerintahan.

Kata Kunci: Pemberhentian, PNS, PTUN.

1. Pendahuluan

Negara di dalam perkembangannya, tentunya harus memiliki Lembaga-Lembaga negara dan instansi-instansi negara untuk menjalankan pemerintahannya dalam rangka mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai Bersama. Lembaga negara dan instansi negara pada dasarnya sebuah ruang hampa yang harus digerakan oleh tenaga manusia. Hal inilah yang membuat negara dengan masyarakat melakukan hubungan kerja untuk melaksanakan jalannya pemerintahan, yang disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pekerjaan PNS tersebut dimaksudkan untuk membantukerja-kerja Administrasi Negara dalam mewujudkan tujuan Negara. Pelaksanaan profesi PNS tersebut telah diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Salah satu hal mendasar PNS sulit untuk diberhentikan (pemecatan) karena PNS dilindungi oleh Undang-Undang dan regulasi yang lebih ketat, sedangkan karyawan swasta dilindungi oleh perjanjian kerja sama yang berpodaman pada UU ketenagakerjaan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cilaka (cipta lapangan kerja) yang telah merubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, sementara PNS merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menitikberatkan pemecatan PNS diatur dalam pasal 87 UU ASN. Dalam pasal 87 UU ASN

mengatur alasan yang menjadi dasar seorang PNS dapat diberhentikan, namun harus memenuhi beberapa syarat. Sesuai dengan ketentuan pasal 87 UU ASN. PNS hanya dapat diberhentikan dengan hormat apabila ASN tersebut itu telah dinyatakan meninggal dunia, dan pemberhentian atas permintaan diri sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan lingkungan kerja atau kebijakan yang mengakibatkan pensiun dini dan tidak cakap secara jasmani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan maksimal.¹

Jika badan pejabat tata usaha negara mengeluarkan surat keputusan tanpa melihat aspek prosedur dan perundang-undangan yang berlaku, maka akan menimbulkan peristiwa hukum baru artinya Tindakan Pemerintahan (*bestuurshandelingen*) yang dilaksanakan dalam penerbitan Keputusan (*beschikking*) Tata Usaha Negara oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu, dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada PNS tersebut. Secara substansial Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang merupakan penetapan tertulis harus jelas atau tidak boleh kabur, diantaranya badan atau pejabat Tata Usaha Negara manakah yang mengeluarkan Keputusan itu, kemudian maksud dari keputusan itu ditetapkan. Jika kita amati badan pejabat Tata Usaha Negara dalam mengesahkan keputusan, tanpa melihat aspek prosedural yang menjadi salah satu ketentuan barometer dalam proses pengesahan Keputusan maka akan menimbulkan peristiwa hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Seperti yang dialami oleh PNS berinisial DH yang melibatkan kementerian keuangan pada tahun 2021. Pengadilan (PTTUN) Jakarta menyatakan gugatan DH terhadap menteri keuangan Sri mulyani Indrawati dan Badan Pertimbangan ASN (BPASN) dikabulkan. DH merupakan seorang PNS dengan gangguan mental disabilitas yang bekerja di lingkungan kementerian keuangan yang diberhentikan saat sedang mengalami sakit.

Dalam putusannya, hakim mengabulkan gugatan DH dan menganggap Surat keputusan pemberhentian menteri keuangan dijatuhkan cacat secara prosedur dan cacat substansi hukum pelaksanaannya. Alasan pemberhentian karena DH dianggap tidak menghadiri masa kerja selama 129 hari. Padahal saat itu, DH mengalami sakit *skizofrenia paranoid*.²

Berdasarkan paparan diatas, SK pemberhentian PNS yang ditetapkan oleh Kementerian keuangan telah dibatalkan atas nama hukum karena cacat prosedural. Tetapi diskursus tentang hal ini berbeda dengan disiplin ilmu hukum lainnya seperti hukum pidana, maupun hukum perdata. mengapa penulis katakan demikian, karena meskipun Keputusan itu cacat prosedural atau keputusan itu dikeluarkan tanpa melihat aspek Undang-Undang yang mengatur hal tersebut sepanjang Keputusan tersebut tidak dipermasalahkan atau tidak digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka keputusan itu dianggap final dan tetap berlaku mengikat, sebelum jauh masuk tentang pengajuan gugatan ke PTUN. Terdapat mekanisme prosedural yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN mekanisme itu ialah upaya administratif. Upaya administratif adalah, proses penyelesaian perkara yang dilakukan dalam lingkungan Administratif.

¹ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tahun

² Anisa Indriani, Gugat Sri Mulyani, PNS disabilitas yang dipecat dinyatakan menang. (berita online detikfinance. jumat 03 juni 2022 11:23 wib) tersedia di situs <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6108284/gugat-sri-mulyani-pns-disabilitas-yang-dipecat-dinyatakan-menang>. Di akses pada tanggal 2 agustus 2022, pukul 20:23 WITA.

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, Jika seluruh upaya Administratif telah dilalui dan Pengadilan yang mengadili Perkara pada tingkat pertama adalah PTUN. berdasarkan pasal 129 UU ASN jo pasal 51 ayat (3) UU PTUN, upaya Administratif menjadi kewajiban untuk ditempuh sebelum gugatan dilayangkan ke Pengadilan TUN.

Dengan demikian untuk mewujudkan aspek negara hukum sebagaimana salah satu dari ciri khas dari negara hukum adalah adanya Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan mewujudkan Amanat UUD 1945 pasal 1 ayat (3), bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dan hal penting lainnya adalah menjaga jangan sampai terjadi penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh badan pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana penulis mengutip kutipan dari lord acton yang cukup dikenal oleh kalangan para Negarawan; *“power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely”* yang memiliki arti: *“kekuasaan cenderung korup; kekuasaan mutlak benar- benar merusak.”*

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris merupakan bagian penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk dari perilaku hukum yang diterapkan.³ Penelitian hukum normatif fempiris berawal dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum yang terjadi dilapangan, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat penggabungan dua tahap kajian yaitu:⁴

1. Tahap pertama adalah kajian megenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman eksekusi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang telah melalui pengkajian dan dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu informasi yang diungkapkan secara tertulis maupun lisan, serta perilaku, yaitu realitas yang dipelajari secara keseluruhan.⁵ Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari PTUN. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi serta langsung maupun tidak langsung

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

⁴ *Ibid.*

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

⁶ Firdaus dan Fakhry Zamzam, 2018, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.103.

untuk memperoleh gambaran terkait dengan prosedural pemberhentian pegawai negeri sipil dan penyelesaian perkara pemberhentian PNS berdasarkan putusan pengadilan di PTUN Makassar.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tahapan penyelesaian perkara pemberhentian PNS berdasarkan Putusan PTUN. Adapun objek wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Majelis Hakim Cristian edi S.H.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Peradilan Tata Usaha Negeri Makassar (PTUN Makassar)

Peradilan Tata Usaha Negeri Makassar berada pada jln. Pendidikan No.1, Tidung, kec. Rapocini, Kota Makassar. PTUN merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang, mengadili perkara atau sengketa yang terjadi antara badan pejabat tata usaha negara dan masyarakat maupun badan-badan hukum keperdataan. Peradilan tata usaha negara sejatinya merupakan konsep hukum atau lembaga peradilan yang dianut oleh konsep hukum *rechtsstaat*. Indonesia dalam hal ini juga menganut konsep hukum yang sama. Hal tersebut terjadi karena memang terdapat dua sistem hukum besar yakni *common law* dan *rechtsstaat* itu sendiri.

Dan peradaban indonesia sendiri sejarah mencatat bahwa pernah dijajah oleh belanda. hal demikian memaksa belanda menanamkan sistem hukum yang dia anut untuk indonesia (*concordasi*). Bahkan indonesia dalam hal ini telah memperoleh kemerdekaan dari belanda namun sistem hukumnya masih meninggalkan jejak yang dalam. Katakanlah hukum pidana dan hukum perdata yang sampai hari ini secara mentah masih dipakai di indonesia. Namun berbeda dengan hukum administrasi negara yang memang memiliki corak dan watak perubahan yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan dinamika ketatanegaraan indonesia. Peradilan tata usaha negara memiliki peran dan fungsi yang sangat besar terhadap sebuah negara yang ingin membangun negaranya dalam hal kinerja tata kelola pemerintahan yang ideal dan berkompenten. Peran dari peradilan tata usaha negara sebagai instrumen hukum yang senantiasa mengontrol perbuatan dari badan pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum. Ketika badan pejabat tata usaha negara bertindak dengan mengeluarkan sebuah keputusan (*beschiking*).

Tentunya hal demikian akan menimbulkan akibat hukum yang dapat mencabut hak warga negara maupun mengukuhkan hak warga negara tersebut. Ketika instrumen pemerintahan demikian dipakai secara sewenang-wenang maka kehadiran dari peradilan tata usaha negara hadir sebagai pelindung sekaligus sebagai penjaga untuk mengadili tindakan dari badan pejabat tata usaha negara tersebut. Dengan demikian dapat kita maknai bahwasanya peradilan tata usaha negara memainkan peran yang sangat vital bagi sebuah negara hukum *eropa continental*.

Peradilan Tata Usaha Negeri Makassar berada pada jln. Pendidikan No.1, Tidung, kec. Rapocini, Kota Makassar. PTUN merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang

berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang, mengadili perkara atau sengketa yang terjadi antara badan pejabat tata usaha negara dan masyarakat maupun badan-badan hukum perdata. PTUN sejatinya merupakan konsep hukum atau lembaga peradilan yang dianut oleh konsep hukum *rechtsstaat*. Indonesia dalam hal ini juga menganut konsep hukum yang sama. Hal tersebut terjadi karena memang terdapat dua sistem hukum besar yakni *common law* dan *rechtsstaat* itu sendiri.

Kompetensi merupakan kata sifat yang mengukuhkan bahwa seseorang mampu dan berwenang dalam memutuskan sesuatu. Kompetensi pada peradilan TUN terbagi atas dua bentuk kompetensi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

kompetensi absolut Mengenai kewenangan pengadilan dapat dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut ialah kewenangan badan peradilan di dalam memeriksa jenis sengketa tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain.⁷

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif (distribusi kekuasaan peradilan kewenangan nisbi) ialah harus sesuai dengan asas "*actor secuitur forum rei*" (yang berwenang adalah pengadilan tempat kedudukan tergugat) dengan demikian, pengadilan yang bewenang mengadili sengketa TUN adalah pengadilan TUN itu sendiri yang daerah hukumnya tempat tinggal tergugat.⁸

B. Tinjauan Prosedural Penyelesaian Pemberhentian PNS Berdasarkan Perundang-undangan yang Berlaku

Negara indonesia adalah negara hukum, maka setiap tindakan yang diambil oleh pemerintahan mesti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku hal ini senada dengan asas legalitas dalam sebuah negara hukum. yakni, perbuatan pemerintahan harus memiliki acuan dasar. Acuan dasar yang dimaksud adalah undang-undang, undang-undang adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang maupun oleh pemerintahan sebagai legalitas perbuatan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara yang telah mengikuti rangkayan seleksi dan telah dinyatakan lolos oleh negara dan diangkat sebagai PNS secara Tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalankan pemerintahan dan menduduki jabatan pemerintahan.⁹ PNS memiliki tugas dan fungsi yang diberikan oleh negara diantaranya melaksanakan pelayanan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. PNS dipekerjakan oleh negara dengan mekanisme kerja yang diatur oleh Undang-Undang, untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Namun dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan PNS tersebut dapat melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, akibat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai nilai-nilai kerja profesionalitas PNS membuat status seseorang

⁷ *ibid*, hal 220.

⁸ *Ibid* hal, 2021

⁹ Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS

yang melekat sebagai PNS memiliki status hak dan tanggung jawab dapat dicabut oleh negara kapan saja. selama PNS tersebut terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang yang mengaturnya.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Prosedural pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS yaitu:

1. Syarat Pemberhentian

Syarat Pemberhentian PNS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Terkait dengan penjelasan pemberhentian PNS dapat kita temui pada UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN yang termuat dalam pasal 52 ayat (1) yang meliputi atas permintaan diri sendiri dan tidak atas permintaan diri sendiri.

Bahwa untuk penyelenggaraan manajemen terhadap Pegawai Negeri Sipil terkait dengan pemberhentian, diperlukan pengaturan mengenai pemberhentian PNS yang efektif dan akuntabel. Kemudian untuk memberikan dasar dan landasan dalam pelaksanaan pemberhentian PNS juga diperlukan peraturan petunjuk teknis pelaksana pemberhentian PNS. Terdapat beberapa ruang lingkup dan jenis-jenis pemberhentian PNS seperti yang tertera pada pasal 52 ayat (2) yaitu, jenis pemberhentian PNS, Pelaksanaan pemberhentian PNS, Penyampaian keputusan pemberhentian PNS, Pemberhentian sementara, Pengaktifan kembali, Kewenangan pemberhentian, dan pemberhentian sementara, serta Hak kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan, uang tunggu dan uang pengabdian.

Salah satu barometer untuk dapat mengatakan legal dan tidaknya KTUN ditinjau dari sifat keputusan terdapat tiga aspek sifat dari keputusan tersebut. Antara lain adalah aspek prosedural, substansi dan kewenangannya. Aspek prosedural secara universal sudah termaksud didalamnya peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan. Dengan demikian Peraturan BKN menjadi salah satu petunjuk terkait dengan prosedural pemberhentian PNS. Karena mengingat ada standar yang dipakai dalam penilaian sebuah tindakan pejabat tata usaha negara untuk bertindak

2. Upaya Administratif

Berbeda dengan cara penyelesaian sengketa di pengadilan umum, pengadilan TUN dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan khusus sengketa TUN yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, melalui dua cara yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Sedangkan pada peradilan umum gugatan hanya diajukan melalui satu cara yakni gugatan secara langsung.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa upaya administratif merupakan suatu prosedural yang dapat ditempuh oleh warga negara dan badan hukum perdata apa bila ia tidak puas dengan KTUN yang telah ditetapkan, dalam lingkungan administrasi atau pemerintahan itu sendiri. beberapa istilah yang sering digunakan upaya administratif atau peradilan administratif semu.¹⁰

Bentuk upaya administratif, pada pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dijelaskan bahwa dalam suatu badan atau pejabat

¹⁰ Ibid, hal 211

TUN diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. pengadilan baru berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilalui.¹¹

3. Keberatan

Keberatan merupakan tahapan pertama dari rangkaian upaya administratif bagi PNS yang merasa KTUN yang telah dikeluarkan merugikan dirinya serta mencabut haknya sebagai PNS. Keberatan merupakan kewajiban yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Persoalan tentang tahapan penyelesaian sengketa yaitu keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada yang berwenang menghukum. Proses upaya administratif yakni baik prosedur keberatan maupun banding administratif merupakan pilihan utama yang tersirat dalam pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Ketentuan lebih lanjut mengatur batas waktu yang diberikan oleh UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kepada PNS dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya KTUN diterbitkan. Apabila rentan waktu yang telah diberikan melwati batasnya maka KTUN tersebut dapat dibenarkan dengan sendirinya oleh hukum.

4. Banding Administratif

Banding administratif merupakan upaya lanjutan yang dilakukan ketika upaya administratif berupa keberatan tidak diterima. Secara harfiah banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian. Banding administratif dapat dilakukan apabila PNS tersebut tidak puas dengan pertimbangan yang dikeluarkan Pembina Pejabat Kepegawaian (PPK) dalam menguji KTUN yang telah dikeluarkan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan mengatur juga mengenai Banding administratif hal tersebut tertuang dalam pasal 75 ayat (1) ditegaskan, bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau/melakukan KTUN. Banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan aparatur sipil negara.

Kebijakan mengenai standar atau kriteria hukuman disiplin yang dapat di upayakan banding administratif adalah ASN yang mendapatkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin tersebut. Hal ini sebagaimana di atur pada pasal 7 ayat (1) peraturan pemerintah RI nomor 24 Tahun 2011 tentang badan pertimbangan kepegawaian disebutkan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai

¹¹ Ibid, hal 218

PNS oleh pejabat pembina kepegawaian atau gubernur selaku wakil pemerintahan dapat mengajukan upaya banding administratif kepada BAPEK.

C. Proses Penyelesaian Sengketa Tentang Pemberhentian PNS Berdasarkan Putusan di PTUN Makassar

Beranjak dari sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada penegakan hukum administrasi pemerintahan sudah lama adanya. Baik dimulai pada pengesahan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN semenjak disahkannya Undang-Undang tersebut setiap sengketa yang timbul terkait dengan administrasi pemerintahan diajukan gugatan melalui peradilan umum. Kemudian pada tahun 1991 14 Januari barulah dibuat Peradilan TUN yang dialamatkan untuk menyelesaikan setiap perkara yang timbul antara orang atau badan hukum dengan pejabat pemerintahan.

Maksud dari pembentukan peradilan TUN tidak lain untuk pilar judicial kontrol hal ini dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Pengadilan TUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pemberhentian PNS.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Cristian Edni Putra, S.H. sebagai Majelis Hakim Pratama Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap objek sengketa peradilan TUN dan tahapan atau prosedural penyelesaian perkara pemberhentian PNS di PTUN Makassar¹³ “hal-hal apa sajakah yang dapat ditempuh ketika seorang PNS mengajukan gugatan ke PTUN Makassar”.

1. Gugatan

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dituntut di PTUN terbatas pada satu macam tuntutan agar keputusan yang telah merugikan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam mengajukan gugatan TUN, yaitu memohon kepada pengadilan TUN apabila gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan dapat dicabut kembali.¹⁴

Obyek sengketa pada peradilan TUN adalah keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan pejabat TUN. Keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final. Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (3) dan keputusan fiktif negatif berdasarkan pasal 3 UU No 5 Tahun 1986.

Tipologi KTUN menurut hukum administrasi negara dan Undang-Undang peradilan TUN terdapat 3 yaitu, faktual (berupa tindakan) tertulis dan sikap diam. Tidak semua KTUN yang tertulis dapat menjadi obyek sengketa TUN karena KTUN yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN, bersifat final, konkret, individual, yang dapat menimbulkan akibat hukum. Makna tertulis KTUN ditujukan pada isi.¹⁵ Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan UU Nomor 51 Tahun

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman penyelesaian sengketa pemberhentian pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintahan

¹³ Majelis hakim pratama utama Cristian Edni, S.H. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Jl. Raya pendidikan No.1. jam 2:00 Tanggal, 9, Mei 2023.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Fajulrahman Jurdi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, cet ke 2, Rangkang education, Yogyakarta, 2021, hal 142.

2009. Pasal 1 angka (3) KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat final, konkret, dan individual. yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum keperdataan.

Keputusan tertulis cukup ada hitam di atas putih, format tidak penting dalam pelaksanaan. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh penggugat yang merasa dirinya dirugikan atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh badan pejabat TUN. Negara memberikan hak kepada warga negara dan badan hukum untuk menempuh jalur hukum yang telah disediakan. Terdapat beberapa tahapan dalam upaya penyelesaian sengketa pemberhentian PNS di peradilan TUN. Setelah PNS yang telah menerima Keputusan TUN terhadap statusnya sebagai PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat. Maka PNS tersebut harus menempuh upaya-upaya prosedural yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Jika upaya tersebut belum dapat memulihkan haknya sebagai pegawai negeri sipil maka upaya lain yang akan ditempuh adalah upaya pengajuan gugatan yang tertuju pada peradilan TUN.

2. Pemeriksaan Persiapan

Setelah pemeriksaan *dismissal proses* dan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan persiapan. Ketika memasuki acara pemeriksaan persiapan ini, ketua pengadilan telah menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut, akan tetapi sebelum memasuki acara pemeriksaan pokok perkara apabila menurut majelis hakim yang telah ditunjuk tersebut bahwa surat gugatan yang diajukan oleh penggugat masih tidak jelas atau kabur, penggugat dapat dimintai untuk menyempurnakan gugatannya. Ketentuan ini merupakan hal khusus dalam dalam proses pemeriksaan perkara TUN kepada hakim untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam kesempatan ini majelis hakim dapat memanggil tergugat guna untuk meminta penjelasan kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan tersebut.

Tujuan dari pemeriksaan persiapan ini untuk mematangkan perkara. Segalah sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan persiapan tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan ketua majelis. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dan tertutup untuk umum, pemeriksaan persiapan dapat dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk langsung oleh ketua majelis. Setelah beberapa tahapan yang dilalui oleh penggugat sudah terlaksana dan terpenuhi syarat-syarat didalamnya maka selanjutnya memasuki agenda pemeriksaan sengketa dengan acara biasa yang meliputi *Dismissal Proses*, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan biasa.

3. Mediasi

Dalam sengketa TUN tidak mengenal upaya damai, karena yang menjadi pokok perkara menyangkut kebijakan publik. Namun dalam tata pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadinya upaya sepakat damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Perdamaian antara para pihak tersebut tidak dilakukan di dalam pengadilan, melainkan diluar pengadilan. Apabila ada perdamaian maka majelis hakim dapat memerintahkan untuk membacakan isi dari perdamaian.

Majelis hakim akan menuangkan pokok perdamaian dan menetapkan agar paniterah mencoret gugatan tersebut dari nomor register sengketa.¹⁶

4. Putusan

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh penggugat serta mewajibkan tergugat untuk mencabut SK wali kota makassar Nomor: 862/5434/BKPSDMD/XII/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat saudara Rais Agus S.E., NIP.19690903.200501.1.009 sebagai pegawai negeri sipil. Majelis hakim setelah mencermati eksepsi tergugat, diketahui tergugat hanya mengajukan 2 eksepsi yang menyatakan pada pokoknya bahwa tenggang waktu penggugat untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa a quo telah melampaui batas waktu dan bahwa gugatan penggugat tidak jelas (*absure ribel*), karena dalil atau dasar gugatan penggugat yang dijadikan sebagai acuan untuk mengajukan gugatan hanya mendasari adanya prasangka bahwa keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

5. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan sering disebut sebagai eksekusi, yang dalam hal ini eksekusi adalah melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pasal 115 undang-undang No 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN merumuskan hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaplah yang dapat eksekusi. Dengan demikian hanya putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap saja yang dilaksanakan. Berdasarkan data dari monesktum pertanggal 29 septemper 2024 jumlah eksekusi yang dilaksanakan pada peradilan TUN di indonesia pada tahun 2022 sebanyak 69 eksekusi atau sebesar (36 persen dari permohonan eksekusi dan eksekusi sukarela) tahun 2023 sebanyak 99 eksekusi (34 persen eksekusi dan eksekusi sukarela)¹⁷

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa prosedur pemberhentian PNS dengan tidak hormat haruslah terpenuhi unsur perbuatan yang dilakukan oleh PNS yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga PNS tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat diantaranya, PNS tersebut melanggar sumpah/janji jabatan melakukan penyelewengan idiologi dan tindak pidana kejahatan jabatan serta melanggar peraturan disiplin berat kemudian meninggalkan tugas secara tidak sah

penerbitan keputusan harus bersandar pada ketentuan undang-undang dan kewenangan pemerintahan yang diperoleh secara atribusi, delegasi maupun mandat. Tanpa dasar kewenangan badan pejabat TUN tidak dapat mengeluarkan surat KTUN. Kemudian keputusan TUN yang dikeluarkan harus berdasarkan Asas-Asas Umum

¹⁶ Ibid, hal, 108

¹⁷ Mohamad Bilal Gozali, S.H. *Sosialisai Juklak Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN yang berkekuatan Hukum Tetap di wilayah PTTUN Makkassar dan PTTUN Manado* <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/sosialisasi-juklak-pelaksanaan-pengawasan-pelaksanaan-putusan-peradilan-tun-yang-berkekuatan-hukum-tetap-di-wilayah-pttun-makassar-dan-pttun-manado>

Pemerintahan yang baik diantaranya kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, transparansi, serta proporsionalitas, profesional.

Bahwa putusan pengadilan Nomor: 4/G/2020/PTUN.Mks. berdasarkan gugatan yang dimohonkan oleh penggugat terkait pemberhentian dengan tidak hormat ditolak seluruhnya oleh majelis hakim yang telah *incracht van gewijsde*/berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pemberhentian PNS dengan tidak hormat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan AUPB *beschiking* (surat keputusan) merupakan salah satu instrumen tindakan hukum pemerintahan yang bersumber dari kewenangan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan surat keputusan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini pengadilan TUN akan memeriksa surat keputusan yang menjadi sengketa. dalam prosesnya pengadilan TUN akan menilai apakah surat keputusan itu dikeluarkan oleh badan yang berwenang atau tidak dan pengadilan akan menguji surat keputusan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Hal inilah yang akan menjadi sandaran sebagai batu uji terhadap sah atau tidaknya surat keputusan itu diterbitkan.

B. Saran

1. Agar pemberhentian dalam hal ini pejabat publik kepegawaian/pejabat yang berwenang melakukan pemberhentian PNS khususnya pemberhentian tidak dengan hormat senantiasa berpedoman pada prosedur dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Agar pengadilan TUN sebagai salah satu lembaga peradilan dalam melakukan penegakan hukum khususnya dalam penegakan hukum formal/admistrasi antara pemerintah dengan warga masyarakat terkait adanya keputusan/tindakan pejabat tata usaha negara yang dapat merugikan masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan keadilan masyarakat

5. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anisa Indriani, Gugat Sri Mulyani, PNS disabilitas yang dipecat dinyatakan menang. (berita online detikfinance. jumat 03 juni 2022 11:23 wib) tersedia di situs <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6108284/gugat-sri-mulyani-pns-disabilitas-yang-dipecat-dinyatakan-menang>. Di akses pada tanggal 2 agustus 2022, pukul 20:23 WITA.
- Mohamad Bilal Gozali,S.H. *Sosialisai Juklak Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN yang berkekuatan Hukum Tetap di wilayah PTTUN Makassar dan PTTUN Manado*<https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/sosialisasi-juklak-pelaksanaan-pengawasan-pelaksanaan-putusan-peradilan-tun-yang-berkekuatan-hukum-tetap-di-wilayah-pttun-makassar-dan-pttun-manado>
- Fajulrahman Jurdi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, cet ke 2, Rangkang education, yogyakarta, 2021.

- Firdaus dan Fakhry Zamzam, 2018, Aplikasi Metodologi Penelitian, Budi Utama, Yogyakarta.
- Majelis hakim pratama utama Cristian Edni, S.H. Pegandilan Tata Usaha Negara Makassar Jl. Raya pendidikan No.1. jam 2:00 Tanggal, 9, mei 2023.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nilamsari, N., (2014), Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Vol. 13 No. 2.
- Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tahun.
- Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS
- Peraturan mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman penyelesaian sengketa pemberhentian pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintahan.